

**EFEKTIVITAS PEMBEBASAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR DI PROVINSI RIAU**

**Oleh : Dikky Maihendra**

Email : [d.maihendra@gmail.com](mailto:d.maihendra@gmail.com)

**Pembimbing : Dr. Zaili Rusli SD, M.Si**

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

***Abstract***

*This research is based on the phenomenon where there are many vehicle tax arrears so that the government provides relief to the community through the exemption / elimination of motor vehicle tax administration sanctions and motor vehicle name transfer fees in Riau province. This type of research uses a descriptive research method with a qualitative approach. The focus of this research is based on the study of program effectiveness theory according to Mahmudi in Fransiska (2015: 86), in this case there are 4 studies, namely, Input; the implementation here is preparatory, starting from regulation, coordination, resources, and in implementing the input it is good. Process; of the program is effective because in the implementation process it can be said that it is good. Output; from the motor vehicle tax sanction exemption program is to increase Regional Original Income, and after the program is running, it can be seen that the Regional Original Income has increased, indicating the program has been effective. Outcome; of this program is to make people who comply with taxes, and this has received a positive response from the community because most people who are overdue on taxes pay their obligations. The implementation of the motor vehicle tax sanction exemption program in Riau province is appropriate because it is seen from the right target, implementation time, and the purpose of the tax sanction exemption policy being created.*

***Keywords: Effectiveness, Tax, Sanction Waiver Program***

## PENDAHULUAN 1

### .1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan pembangunan nasional di era globalisasi, pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata bukan merupakan suatu hal mudah. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan wewenangnya kepada masing-masing daerah untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga tiap daerah bisa mandiri dalam mengelola dan menghidupi perekonomiannya agar tidak selalu bergantung pada pemerintahan pusat saja hal ini biasa dikenal dengan otonomi daerah. Menurut UU No.23 Tahun 2014 Otonomi daerah merupakan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah.

Pajak merupakan salah satu unsur untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak juga merupakan partisipasi langsung dari masyarakat dalam pembangunan nasional. Kriswibowo (2018) berpendapat bahwa mekanisme pajak adalah salah satu cara mencapai kesejahteraan

masyarakat. Menurut Soemahamidjaja dikutip Mardiasmo (2013:01), “ Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Pajak sebagai sumber utama dana penerimaan dalam negeri sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar karena terlebih ketika sumber daya alam tidak bisa diandalkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relative terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa dipengaruhi. Berbeda dengan pajak, sumber penerimaan pajak ini memiliki umur yang tidak terbatas, terlebih dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah.

Pajak daerah merupakan peran terpenting dalam meningkatkan penerimaan selain pajak pemerintahan pusat. Pajak daerah ini juga dibagi menjadi dua bagian yang mana ada pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diantaranya jenis pajak tersebut yaitu : Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Dari pajak kelima jenis pajak yang di pungut langsung oleh provinsi diatas, salah satu pajak yang sangat mempunyai potensi dan

diharapkan selalu meningkat dan berkontribusi lebih di setiap tahunnya bagi Penerimaan Pajak Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak kendaraan bermotor mempunyai potensi yang paling besar karena saat ini transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan jumlah wajib pajak PKB dan BBNKB 2015 s/d 2019**

No.	Tahun	PKB	BBNKB
1.	2015	1.335.386	246.671
2.	2016	1.322.033	222.569
3.	2017	1.313.656	236.406
4.	2018	1.313.656	251.500
5.	2019	1.395.806	231.242

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.*

Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas pada tahun 2015 masyarakat yang memenuhi wajib pajaknya berada dikisaran angka 1.335.386 unit sedangkan yang Bea balik nama kendaraan 246.671 unit, dan di tahun 2016 masyarakat yang membayarkan wajib pajaknya menurun sekitar 13.353 unit yaitu sebesar 1.322.033.unit dan yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan juga menurun di angka 222.569 unit. Di tahun berikutnya 2017 juga mengalami penurunan sebesar 8.377 unit, masyarakat yang membayarkan wajib pajaknya di tahun 2017 ini sebesar 1.313.656 unit sedangkan yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan meningkat di angka 236.406 Unit. Di tahun 2018 jumlah nya meningkat menjadi 1.363.857 unit dan begitu juga dengan Bea Balik Nama Kendaraan mengalami peningkatan di angka 251.500 unit. Dan di tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yang

cukup signifikan 1.395.806 unit tetapi tidak dengan bea balik nama yang menurun menjadi 231.242 unit. Melihat dari data diatas seharusnya jumlah penerimaan wajib pajak harus meningkat di setiap tahun nya, tidak selalu berada di angka 1.3 juta unit dikarenakan setiap tahunnya pasti ada pertumbuhan kendaraan-kendaraan baru dikarenakan kebutuhan masyarakat yang pastinya terus bertambah di setiap tahunnya. Dengan keadaan ini menimbulkan alasan pemerintah provinsi Riau untuk mengadakannya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Program pemutihan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah provinsi Riau, selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah juga mempunyai tujuan lain, seperti mendapatkan data aktual mengenai Objek Pajak kendaraan Bermotor dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayarkan pajak kendarannya (kepatuhan wajib pajak). Selain menghapuskan denda pajak, pemerintah provinsi Riau juga melakukan pembebasan terhadap masyarakat yang ingin melakukan Bea Balik Kendaraan.

Sasaran dari program pemutihan ini adalah masyarakat yang memiliki tunggakan pajak terhadap kendaraan bermotornya dan masyarakat yang memiliki kendaraan tetapi tidak atas namanya sendiri, melainkan masih atas nama pemilik kendaraan yang lama. Berikut adalah data informasi tentang tunggakan sebelum diadakannya program Pembebasan sanksi pajak :

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Wajib Pajak Yang**  
**Mengalami Tunggakan Sebelum**  
**Diberlakukannya Kebijakan**  
**Pembebasan/Penghapusan Sanksi**  
**Administrasi Pajak Kendaraan**  
**Bermotor Dan Bea Balik Nama**  
**Kendaraan Bermotor Di Provinsi**  
**Riau**

No	Kab/Kota	Total
1.	Pekanbaru	41.801
2.	Kampar	17.687
3.	Rokan hilir	8.438
4.	Rokan hulu	10.987
5.	Bengkalis	14.775
6.	Indragiri hilir	11.932
7.	Indragiri hulu	8.885
8.	Dumai	8.978
9.	Siak	9.531
10.	Kepulauan meranti	1.843
11.	Pelalawan	9.019
12.	Kuantan singingi	7.757

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah*  
Tabel diatas merupakan jumlah wajib pajak yang mengalami tunggakan pajak kendaraan sebelum diberlakukannya kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. berdasarkan tabel diatas terlihat masih banyak nya tunggakan kendaraan bermotor di provinsi riau, terutama di Kota pekanbaru yang mencapai 41.801 unit kendaraan bermotor  
Maka dari itu dalam hal memaksimalkan pajak daerah salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) inilah yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Riau dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak serta berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah. Maka Gubernur Provinsi Riau mengeluarkan.

Peraturan Gubernur Riau No. 19 Tahun 2018 yang pada saat itu di tanda tangani oleh Plt Gubernur Riau yang kini sudah di ubah menjadi Peraturan Gubernur No 51 tahun 2019. Tentang Pembebasan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Daerah Provinsi Riau.

Dari latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini penulis mengangkat judul **“Efektivitas Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau.”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang didapatkan berdasarkan latar belakang tersebut adalah :

1. Bagaimanakah Efektifitas Pelaksanaan Program Pembebasan/Penghapusan sanksi Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi Riau?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan program Pembebasan/Penghapusan sanksi Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi Riau?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektifitas Program Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak PKB dan

BBNK oleh Badan Pendapatan Daerah provinsi Riau.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dalam melaksanakan program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak PKB dan BBNK yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

#### **I.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi ataupun bahan informasi gambaran tentang efektivitas program pembebasan/emutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di dan bea balik nama di provinsi Riau. bagi Pemerintah daerah dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

##### **b. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan menjadi berguna untuk refensi di ataupun pengembangan ilmu yang di dapat selama masa perkuliahan serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

### **KONSEP TEORI**

#### **2.1 Efektivitas**

Menurut pendapat **Mahmudi** mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakinbesar ontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, makasemakin efektif organisasi, program atau kegiatan”(Mahmudi, 2005:92).Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yangdinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely.

#### **2.2 Efektivitas Program**

Menurut **Mardiasmo (2002:4)** efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Dengan kata lain efektivitas adalah ukuran bersail tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

Sedangkan efektivitas menurut **Sumaryadi (2005:105)** seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tekanan, dan lainnya. Adapun kriteria yang dijadikan ukuran efektivitas yaitu produktivitas, kualitas, efesiensi, fleksibelitas, kepuasan.

#### **2.3 Pajak**

Menurut **Andriani (2000)** menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara(yang dapat dipaksakan), yang terutang untuk yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

#### **2.4 Pajak Daerah**

Menurut **Siahaan (2016:10)** Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. menurut Creswell yang dikutip dalam (Sugiyono, 2017:3) bahwa penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan memahami makna dari perilaku individu dan kelompok, dan dapat menggambarkan masalah – masalah sosial atau masalah kemanusiaan Lokasi Penelitian yang akan dipilih penulis yaitu bertempat di kantor Bapenda Provinsi Riau . hasil penelitian ditujukan untuk mampu memberikan evaluasi terkait dengan kebijakan yang di laksanakan oleh pemerintah.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah provinsi Riau disebabkan karena Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan badan yang melakukan urusan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

#### 3.3 Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu

dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Informan yang akan di pilih penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Pajak Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2. Kasubag Penerimaan Pajak Kendaraan Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Staff Ahli Bidang Pajak Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
4. Masyarakat Wajib Pajak Yang Mengikuti Program Pembebasan /Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau.

#### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sumber datanya adalah sebagai berikut:

##### 3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang di berikan secara langsung dari sumber data kepada pengumpul data. Data primer di dalam penelitian ini adalah data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara atau tanya jawab mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. Dalam hal ini data diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan yang meliputi data yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

##### 3.4.2 Data Sekunder

Menurut **Siyoto & Sodik (2015: 68)**, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, posisi peneliti sebagai tangan kedua

Data sekunder merupakan data olahan atau data sumber kedua yang diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan adalah:

1. Peraturan Gubernur No.51 Tahun 2019 Tentang pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Stuktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
3. Data target dan Realisasi Penerimaan pajak

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen penelitian dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan anekaragam data sekaligus.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dan observasi dan dokumentasi.

- a. Wawancara, yakni suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung tatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Peneliti mengadakan wawancara mendalam terhadap *key informan* dan informan tambahan guna memperoleh data dan memahami implementasi strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pajak Air Tanah di Kota Pekanbaru khususnya pada

sektor hotel dan wisma.

- b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke lapangan atau objek penelitian, mengenai keadaan sebenarnya. Menurut Sanafiah Faisal (1990) (dalam Sugiono 2015:106) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi secara terang-terangan dan tersamar, serta observasi yang tak berstruktur. Data observasi ini peneliti dapatkan dengan melakukan observasi langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dikarenakan Bapenda adalah badan yang melakukan urusan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini peneliti mengamati mengenai pajak air tanah. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan pedoman dan dicatat dengan alat tulis. Kemudian data yang didapat dari hasil observasi tersebut selanjutnya dianalisis.
- c. Dokumentasi, yang mana dalam penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Data dokumentasi tersebut dapat berbentuk file, tulisan, gambar atau foto, dokumen dan lainnya. Hasil pengkajian ini akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang sedang diselidiki. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang ada.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data dilakukan saat peneliti telah mendapatkan data dari informan ataupun sumber data

lainnya. Model analisis data menurut Huberman dan Miles dalam Idrus (2009:147-148) disebut sebagai model interaktif. Model ini terdiri dari tiga proses utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Semua proses kegiatan tersebut saling jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

#### 1. Reduksi Data

Dapat di defenisikan dalam penelitian ini tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan – pilihan peneliti tentang bagian mana data yang dibuang, pola mana bagian yang meringkas sejuma bagian tersebut cerita cerita yang berkembang merupakan pilihan pilihan analitis.

Data dan informasi yang diperoleh merupakan berdasarkan hasil wawancara, obsersevasi, dan dokumentasi yang sesuai dengan fenomena yang terjadi kemudian dirangkum dan dikategorikan sesuai dengan pernyataan pernyataan yang terjadi dilokasi penelitian mengenai program Pembebasan /Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau.

#### 2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian disajikan dalam bentuk catatan hasil wawancara, catatan observasi lapangan dan catatan dokumentasi kemudian disusun agar memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi sesuai dengan fenomena dan apa yang harus dilakukan oleh peneliti serta agar peneliti dapat melakukan analisis dengan cepat dan mudah. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan hasil

wawancara dengan pihak badan Pendapatan daerah Provinsi Riau didokumentasi mengenai Pembebasan /Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau kemudian disajikan dalam bentuk tulisan berdasarkan hasil informasi maupun data-data yang didapatkan selama penelitian.

#### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan yang didukung dengan hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan yang ditarik adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti di awal dan jawaban dari pertanyaan pertanyaan Program Pembebasan /Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau. Melalui proses verifikasi agar kesimpulan yang ditarik benar-benar merupakan kesimpulan final.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1.Efektivitas

#### **Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau**

#### 4.1.1 INPUT

Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output, input tersebut berupa bahan baku untuk proses, orang, infrastruktur, teknologi. Input dibagi menjadi dua yaitu input primer dan input sekunder input primer adalah kas, sedangkan input sekunder adalah bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan output. Pengukuran

input adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan output. Proses tersebut dapat berupa program.

Ukuran input mengindikasikan jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk suatu program organisasi. Input dari efektivitas pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi riau yaitu Regulasi, Koordinasi, Sumber daya.

#### a) Regulasi

Peneliti melakukan wawancara terkait dengan kebijakan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi riau ini, hal – hal apa saja yang membuat kebijakan/regulasi dihadirkan dan dibuat. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu narasumber di badan pendapatan daerah provinsi riau, Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau ini tercipta dikarenakan banyak faktor seperti, banyaknya masyarakat yang tidak membayarkan kewajiban pajak kendaraannya, ingin meringkankan beban dari masyarakat itu sendiri, dan ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak kendaraan bermotor ini. pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pemasukan terbesar yang dimiliki di setiap daerah di indonesia, begitu juga di Provinsi Riau ini. Maka dari itu Pemerintah Provinsi Riau membuat sebuah langkah awal untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau No.51 tahun 2019 tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi

Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau, yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut, agar nantinya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### b) Koordinasi

Koordinasi merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan. Koordinasi sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah sinergitas dan kolaborasi yang diinginkan, termasuk dalam hal merumuskan sebuah kebijakan agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan antar satu instansi satu dengan instansi lainnya.

Badan pendapatan daerah provinsi riau merupakan instansi yang paling mempunyai peran yang penting, dikarenakan badan ini merupakan penanggung jawab langsung dari kebijakan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi riau ini. Setelah itu ada badan Jasa Raharja dan kepolisian, didalam proses pemungutan pajak instansi – instansi ini mempunyai tugas dan pokok masing – masing yang mana akan menjadikan program ini berjalan baik apabila ketiga badan ini berkolaborasi saling berkoordinasi satu sama lainnya.

Didalam pelaksanaan kebijakan ini, ketiga badan ini sudah berjalan sesuai dengan tugas dan pokoknya masing – masing, sehingga bisa dikatakan didalam aspek koordinasi program pembebasan/penghapusan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi riau sudah baik.

### c) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu aspek yang penting dalam melaksanakan sebuah kebijakan, kebijakan akan berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan apabila sumber daya yang dibutuhkan tersedia dengan baik. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau mempunyai peran yang vital, karena ini menyangkut dengan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan ini. sumber daya yang harus diperhatikan dalam efektifitas pelaksanaan kebijakan ini berupa SDM, Anggaran, dan Alat.

Berdasarkan hasil dari wawancara sumber daya manusia yang digunakan sudah mencukupi untuk pelaksanaan kebijakan program pembebasan/penghapusan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi riau ini. Sedangkan anggaran yang dikeluarkan bisa dikatakan tidak ada, karena mereka hanya melakukan pemungutan pajak seperti hari – hari biasanya, yang membedakan hanya adanya kebijakan pembebasan sanksi pajak.

Penggunaan alat maupun teknologi dalam pelaksanaan kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau ini merupakan peralatan atau perlengkapan yang memudahkan Sumber Daya Manusia atau pegawai dari Tim Kesamsatan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik yaitu pemungutan pajak. Didalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan bermotor sudah menggunakan teknologi yang mana tidak perlu mencatat - catat ataupun mengisi sebuah formulir seperti dahulu

yang mana masyarakat yang ingin membayar wajib mengisi sebuah formulir seperti data – data diri maupun kepemilikan kendaraan. Dengan prosedur yang seperti itu tentu saja tidak semua kalangan atau golongan masyarakat mengerti. Di era modern seperti ini sudah menggunakan sistem informasi yang canggih yang mana disetiap UPT di provinsi Riau sudah dilengkapi dengan Komputer yang akan membantu mempermudah kinerja dari Sumber daya manusia nya.

#### 4.1.2 PROSES

Proses merupakan tahapan kedua setelah input selesai dalam suatu organisasi, proses dilakukan untuk menjalankan input dari suatu program kerja organisasi atau suatu badan untuk melihat efektivitas pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi riau, dapat dilihat dari Pelaksanaan sosialisasi, Pelaksanaan Kebijakan, pelaksanaan Opsip sebagai bentuk pengawasan.

##### a) Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan, sosialisasi merupakan proses yang sangat penting dalam proses pelaksanaan program ini, dikarenakan apabila masyarakat/target dari proses ini tidak mengetahui akan adanya kebijakan ini, maka kebijakan ini bisa berjalan gagal. Maka dari itu sosialisasi ini merupakan aspek yang begitu penting.

Didalam Proses pelaksanaannya Badan pendapatan Daerah, jasa raharja, dan kepolisian sudah melakukan sosialisasi di berbagai media, kegiatan – kegiatan seperti acara car free day, berita- berita, spanduk, baliho, pesan broadcast ke UPT seluruh Provinsi riau.

##### b) Pelaksanaan Program

pada pelaksanaan kebijakan ini tidak memerlukan proses yang panjang ataupun rumit, masyarakat cukup datang ke Unit pelayanan teknis terdekat di daerah mereka tinggal ataupun bisa juga di unit pelayanan Samsat keliling. Mekanisme pelaksanaan kebijakan penghapusan/pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ini sama seperti bayar pajak kendaraan pada umumnya, maksudnya sama seperti tidak diberlakukannya kebijakan program penghapusan. Tetapi di peraturan gubernur yang membahas tentang pedoman tata cara pelaksanaan kebijakan ini dibagikan akhir kebijakan disertakan sebuah formulir permohonan, formulir ini ditujukan untuk masyarakat yang ingin mengikuti kebijakan program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi riau. tetapi pada saat peneliti turun lapangan, peneliti melihat didalam pelaksanaan hanya membutuhkan KTP dan STNK yang namanya sesuai, tidak di minta untuk mengisi formulir yang ada di dalam peraturan gubernur.

Jadi bisa dikatakan pelaksanaan pemungutan pajak ini dipermudah agar masyarakat tidak kesulitan untuk kegiatan administrasi dan tidak memakan waktu yang lama.

#### **c) Operasi Penertiban Pajak Kendaraan (OPSIP)**

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama pada saat rapat koordinasi antar stakeholder dari pelaksanaan kebijakan program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut

dilakukan sebuah upaya tambahan sebagai bentuk pengawasan berupa penerbitan kendaraan bermotor yang bertujuan untuk mengetahui apakah kendaraan bermotor tersebut sudah membayarkan wajib pajaknya ataupun kendaraan tersebut sedang dapat status menunggak pajak kendaraan. Di tahun 2019 OPSIP dilakukan oleh tim kesamsatan provinsi riau berjumlah 7 kali operasi, dan 4 di antaranya dilakukan di masa program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu di tanggal 19 November, 21 November, 26 November dan terakhir di tanggal 2 Desember 2019. Jika didalam operasi penertiban ditemukan pelanggaran seperti kendaraan menunggak pajak, maka pemilik kendaraan bermotor diberikan arahan agar, membayarkan pajak kendaraan bermotor nya yang dalam status menunggak pajak itu.

#### **4.1.3 OUTPUT**

Tujuan dari diberlakukannya sebuah kebijakan adalah untuk memberikan sebuah hasil yang diinginkan, sama halnya dengan pemberlakuan kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau yang memiliki tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi riau, Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan dan data yang diperoleh dari berbagai informan, maka didapatkan hasil bahwa telah terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi riau.

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Dalam Penerimaan Pajak**  
**Kendaraan Bermotor di Provinsi**  
**Riau Tahun 2016-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PKB</b>	<b>Realisasi BBN-KB</b>
<b>2016</b>	Rp. 847.495.613.758	Rp. 602.958.767.857
<b>2017</b>	Rp. 924.562.000.932	Rp. 752.991.533.169
<b>2018</b>	Rp. 1.049.036.776.186	Rp. 883.872.542.399
<b>2019</b>	Rp. 1.129.232.972.440	Rp. 802.178.748.424

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau*

Berdasarkan Tabel 4.1 Diatas di sebenarnya sudah menunjukkan progres yang sangat baik dari penerimaan PKB sudah mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi di tahun 2018 dan 2019 menunjukkan progres yang sangat menonjol dari target yang ditetapkan mencapai 5% ditahun 2018 dan 6% ditahun 2019. Itu semua dikarenakan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di tahun tersebut. Sedangkan pada penerimaan BBN-KB dari tahun 2016-2018 sudah menunjukkan progres yang meningkat walaupun belum sepenuhnya mencapai dari target yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Riau.

#### 4.1.4 OUTCOME

Kebijakan Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi riau ini memiliki tujuan untuk meningkatkan Pendapatan

asli daerah, selain untuk meningkatkan PAD kebijakan ini sejatinya memiliki tujuan untuk menarik masyarakat untuk menjadi taat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Terutama wajib pajak yang mengalami masalah penunggakan pajak, itulah mengapa kebijakan ini diciptakan agar wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor, mengambil kesempatan yang ini untuk memperbaiki status kendaraannya dan terbebas dari hutang kepada negara. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan terlihat bahwa jumlah Penunggakan pajak kendaraan bermotor menurun secara signifikan setelah diberlakukannya kebijakan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi Riau dari tahun 2018 hingga 2019 akhir.

**Tabel 4.2**  
**Data Jumlah Wajib Pajak Yang Mengalami Tunggakan Sesudah Diberlakukannya Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau.**

No	Kab/Kota	Jumlah
1.	Pekanbaru	2.153
2.	Kampar	1.060
3.	Rokan Hilir	413
4.	Rokan Hulu	561
5.	Bengkalis	653
6.	Indragiri Hilir	570
7.	Indragiri Hulu	408
8.	Dumai	552
9.	Siak	510
10.	Kepulauan Meranti	94
11.	Pelalawan	482
12.	Kuantan Singingi	365

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah penunggakan kendaraan bermotor mengalami penurunan yang sangat signifikan, itu semua dikarenakan adanya kebijakan Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Riau. Dengan kata lain Outcome dari kebijakan ini bisa dikatakan tercapai bahkan bisa dikatakan sukses karena wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan hampir seluruhnya mengikuti Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau ini.

#### **4.2.Faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Riau.**

##### **a). Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau merupakan faktor yang paling terpenting di dalam pelaksanaan kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau ini, Karena Program kebijakan ini bisa berhasil dilaksanakan. Masyarakat sebagai warga negara yang taat kepada aturan akan menunaikan kewajibannya

sebagai warga negara yaitu dengan membayarkan kewajiban pajak, dengan begitu masyarakat akan berkontribusi dalam pembangunan yang dilakukan oleh negara itu sendiri.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas menjelaskan bahwa Masyarakat disini merupakan salah satu peran yang penting karena merekalah target dari program dari kebijakan ini dibuat, respown masyarakat tersebut membuat program dari kebijakan ini bisa dikatakan sangat berhasil. Jika dilihat dari data tabel 5.2 dan dibandingkan dengan tabel 1.3 maka kita akan melihat pengurangan yang sangat signifikan dari jumlah tunggakan kendaraan bermotor di Provinsi Riau. contohnya saja di Kota pekanbaru yang awalnya memiliki jumlah tunggakan kendaraan sebesar 41.801 kendaraan, setelah itu menurun menjadi 2.153. dari data tersebut kita bisa prediksi bahwa banyaknya masyarakat di Kota Pekanbaru yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan tunggakan kendaraan bermotornya.

Kebijakan yang berjalan dengan baik ini tidak hanya terjadi karena komunikasi antar instansi terkait saja, tentunya komunikasi dengan masyarakat yang mana menjadi tujuan dari program ini, komunikasi yang membuat masyarakat sadar dan mengenal akan adanya kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau sehingga menarik masyarakat yang merasa punya kewajiban membayarkan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh **Alex (2008:80)** bahwa sektor komunikasi ini sangat diperlukan guna untuk mensosialisasikan suatu kebijakan atau suatu program kepada

masyarakat. Apabila masyarakat memahami tentang kebijakan tersebut maka mereka (masyarakat) akan ikut serta.

#### **b). Komunikasi**

Pentingnya komunikasi bagi pelaksanaan kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau ini, dengan adanya komunikasi yang baik dari instansi yang bertanggung jawab yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dengan stakeholder dibelakangannya seperti Jasa Raharja dan Kepolisian, menunjukkan sudah baiknya komunikasi yang terjadi antar instansi tersebut, sehingga hal ini menyebabkan kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau ini berjalan dengan baik.

#### **c) Pengawasan**

Didalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan perlu adanya pengawasan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sudah seperti yang diinginkan sebelumnya atau belum, Berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan kebijakan dari Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau ini di nilai sudah bisa dikatakan membaik dari tahun tahun sebelumnya. pengawasan yang dilakukan dalam kebijakan ini berbentuk operasi tertib pajak kendaraan bermotor yang mana bertujuan untuk menjaring kendaraan – kendaraan yang belum membayar pajak kendaraannya.

## **PENUTUP**

### **6.1 KESIMPULAN**

Efektivitas Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. sudah berjalan efektif hal tersebut berdasarkan penjelasan dan data data yang telah peneliti dapatkan dilapangan dan diuraikan diatas. Telah tercapainya tujuan diberlakukannya program ini, hal itu dilihat dari terjadinya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau setelah di berlakukannya Kebijakan Program Pembebasan/Penghapusan Sanksi Adminisrrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Blik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau ini. selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tujuan dari kebijakan ini untuk menarik kembali masyarakat yang mempunyai tunggakan pajak kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan rasa taat pajak di masyarakat itu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini sudah diberjalan efektif berdasarkan dari berbagai aspek pembahasan diatas.

### **6.2 SARAN**

1. Sebaiknya pemerintah daerah Provinsi Riau tidak menerapkan kebijakan Program Pembebasan/Penghapusan Sanksi Adminisitrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendearaan Bermotor Di Provinsi Riau. walaupun berdampak sangat positif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, menarik wajib pajak yang menunggakkan pajak kendaraannya untuk membayar pajak, tetapi dengan hal itu muncul pandangan lain seperti wajib pajak yang sudah taat pajak akan malas taat pajak dikarenakan mereka berfikir nantinya akan selalu ada

kebijakan Program Pembebasan/Penghapusan Sanksi Adminstrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga mereka malas membayar kewajiban mereka.

2. Sebaiknya instansi yang bertanggung jawab menambah jumlah sumber daya manusia disaat menerapkan kebijakan Program Pembebasan/Penghapusan Sanksi Adminstrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau, walaupun terkesan sudah baik, tetapi menurut observasi peneliti di lapangan H-7 selesainya program Pembebasan/Penghapusan Sanksi Adminstrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penumpukan wajib pajak yang ingin mengikuti, namun hal tersebut wajib diperhatikan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Idrus, Muhammad. 2019. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Makmur, 2011. *Efektifitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan*. Bandung: ,
- Martono, Nanang. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Morissan. 2015. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Priansa, Donni Juni dan Agus

Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif Efisien dan Profesional* Bandung: Alfabeta

Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT.Grasindo.

Rahayu, Siti Kurnia dan Elly Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

William, N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Anggota IKAPI.

### Skripsi

Abral, Al Putri. *Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor samsat pekanbaru selatan*.

Fransiska, Yola *Efektivitas Program Kerja Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (DIKYASA) Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2015*.

Handayani, Agustuti *Analisis Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 (studi kasus pada kantor SAMSAT kota Bandar Lampung)* Universitas Bandar Lampung.

### Jurnal

Fitriani, Arin & HJ Weni Rosdiana S.Sos, M.AP. *Efektivitas Program pemberian keringanan insentif pajak daerah tahun 2017 di kabupaten Mojokerto (Studi kasus pembebasan sanksi administrasi pajak pada pemilik kendaraan bermotor roda dua di kecamatan kranggan)* Jurnal Online

- Khoirun Nisa. 2019. *Efektivitas program pemutihan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di kantor samsat Medan Utara* Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU.
- Luh Dina Ekasari dan Febrian Akbari. *Tingkat efektivitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pajak daerah (studi kasus unit pelaksana teknis dinas pendapatan provinsi jawa timur malang utara dan kota batu)* Jurnal Online Mahasiswa Universitas Tribhuwana tunggadewi malang.
- Martadani, P. D. & Hertati, D (2019), *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang*, *Public Administration Journal*, 1(1), 34-48. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan
- Nicholas Collin, Siti Khairani, *analisis efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor studi kasus bapenda provinsi sumatera selatan.*
- Prasetya, Putra. 2018. *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.

#### **Dokumen**

- . *Peraturan Gubernur Provinsi Riau No 51 Tahun 2019 tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau.*
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*